

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teknis *taukîl* wali dalam Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia ialah Permasalahan mengenai wali nasab yang berhalangan hadir pada saat pernikahan maka Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 telah mengatur untuk wali tersebut dengan wajib membuat *taukîl* wali *bil kitabah* sebagaimana format dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam. Untuk mendapatkan surat *taukîl* wali *bil kitabah* dapat diurus di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal wali nikah. Dalam pembuatan surat bertaukîl wali tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Hasil tinjauan terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia ialah dilihat dari pendapat para imam madzhab ada beberapa perbedaan pendapat terhadap *taukîl* wali. Menurut Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafî berpendapat wali *mujbir* boleh mewakilkan kepada orang lain dan menurut imam Syafi'î harus dengan izin perempuan, apabila perempuan itu Gadis cukup dengan diamnya dan apabila janda maka harus berbicara. Disinalah masalah hadirnya Peraturan tersebut

untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa wali yang berwakil tersebut bukan wali dari wali mujbir.

## **B. Saran**

Diharapkan kepada pemerintah melalui instansi terkait agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai *taukîl* wali, karena terkadang masyarakat umum kurang memahami hal tersebut.